



PADANG

PUTUSAN

Nomor : 114-K/PM I-03/AD/VII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NURYANTO.
Pangkat/NRP : Serda/31990194920979.
Jabatan : Opr Komputer Sintel sekarang Ba Kodim 0317/Tbk.
Kesatuan : Kodim 0317/Tbk.
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek (Jatim), 13 September 1979.

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0317/Tbk Jl. Jenderal Sudirman/Poros Kab. TB Karimun (Kepri).

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

Dandim 0317/Tbk selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/II/2016, tanggal 29 Februari 2016, kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 11 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Skep/02/III/2016, tanggal 2 Maret 2016 dari Dandim 0317/Tbk.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG, tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom 1/3 Pekanbaru Nomor : BP-9/A-9/III/2016, tanggal 4 Maret 2016.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WP Selaku Papera Nomor : Kep/65/V/2016, tanggal 19 Mei 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/92/K/AD/I-03/VI/2016, tanggal 30 Juni 2016.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/114/PM I-03/AD/VII/2016, tanggal 20 Juli 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/114/PM I-03/AD/VII/2016, tanggal 22 Juli 2016 tentang Hari Sidang.
5. Rellax Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/92/K/AD/I-03/VI/2016, tanggal 30 Juni 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 86 Ke-1 KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan potong tahanan sementara.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

2 (dua) lembar Daftar Absensi atas nama Serda Nuriyanto NRP 31990194920979 Tmt. 1 Januari s/d 20 Pebruari 2016.

b. Barang-barang :

- NIHIL

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang diajukan oleh Terdakwa dengan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa merasa bersalah dan mengakui kesalahan Terdakwa.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak-anak Terdakwa.
- Terdakwa masih ingin menjadi prajurit yang baik.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal lima belas bulan Pebruari tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun dua ribu enam belas di Kesatuan Kodim 0317/Tbk, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD Tahun 1999 melalui Pendidikan Secata A Rindam V/BRW Magetan (Jatim) setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Secataif Situbondo selanjutnya pada tahun 2012 mengikuti Secabareg di Rindam I/BB pematang siantar dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan ke Kodim 0317/TBK sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Serda NRP 31990194920979.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Komandan Kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) karena merasa tidak nyaman berdinasi lagi disebabkan ingin mengurus orang tua/ibu Terdakwa yang telah sakit-sakitan dan juga untuk memperdalam ilmu agama.
4. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Trenggalek (Jatim).
5. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 sekira pukul 20.10 Wlb kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri, dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2016 selama 18 (delapan belas) hari atau tidak lebih lama dari 30 hari.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak ada membawa senjata, munisi atau barang-barang inventaris satuan lainnya.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi dan mengatakan pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : WARDOYO.
Pangkat/NRP : Serda/31980493420778.
Jabatan : Opr. Pok Tuud.
Kesatuan : Kodim 0317/Tbk.
Tempat, tanggal lahir : Magetan (Jatim), 11 Juli 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asmil Kodim 0317/Tbk Jl. Jenderal Sudirman/Poros Kab. TB. Karimun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2012 di Korem 033/WP dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak hari Jumat tanggal 29 Januari 2016.
3. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin Terdakwa mengajukan permohonan ijin untuk menghadiri pernikahan saudaranya di Payakumbuh dari tanggal 23 Januari 2016 s/d 28 Januari 2016, namun Terdakwa tidak melaksanakan ijin sesuai tujuan tersebut tetapi Terdakwa berangkat ke Trenggalek melalui Batam dengan menggunakan pesawat bersama anak dan istrinya.
4. Bahwa seharusnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa sudah masuk dinas dan melaksanakan apel pagi di lapangan Makodim 0317/TBK, namun kenyataannya Terdakwa tidak hadir.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2016 Terdakwa juga tidak hadir, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Handphone Terdakwa tidak aktif selanjutnya anggota Provost melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa ternyata dalam keadaan kosong.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2016 sekira pukul 16.00 WIB Saksi menerima SMS dari Terdakwa yang isinya meminta Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa untuk membantu merapikan perlengkapan Terdakwa.
7. Bahwa saat Saksi berada di rumah Terdakwa, Saksi menanyakan perihal ketidak-hadiran Terdakwa, dimana Terdakwa beralasan tidak nyaman berdinan lagi dan ingin pindah satuan serta orang tuanya sudah sakit-sakitan juga untuk memperdalam ilmu agama.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0317/Tbk dengan cara menyerahkan diri, dan selanjutnya pada tanggal 17 Pebruari 2016 sekira pukul 09.00 Wib setelah upacara bendera Terdakwa dimasukan ke dalam sel Ma Kodim.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran Tanpa Ijin dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak ada membawa senjata atau barang-barang inventaris satuan lainnya.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI khususnya Kab. Tanjung Balai Karimun dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para saksi atas nama serka Mangiring Marpaung (Saksi-2), Sertu Azumar (Saksi-2) dan Praka Feri Riswanto (Saksi-3) meski-pun sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir juga dipersidangan namun sudah ada jawaban ketidak-hadiran para Saksi tersebut dan para Saksi tersebut sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di POM dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan tersebut dapat dibacakan dan atas persetujuan dari Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi Tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : MANGIRING MARPAUNG.
Pangkat/NRP : Serka/587921.
Jabatan : Ba Sandi Intel.
Kesatuan : Kodim 0317/Tbk.
Tempat, tanggal lahir : Deli Serdang (Sumut), 16 Juni 1964.
Jenis Kelamin : Laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Jl. Telaga Riau No. 10 Rt. 04 Rw. 05
Kec. Sungai Lakam Kab. TB. Karimun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Kodim 0317/TBK dan tidak ada hubungan family/keluarga hanya hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak hari Jumat tanggal 29 Januari 2016.
3. Bahwa sebelum melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa melaksanakan ijin dari resmi dari Dandim 0317/Tbk tanggal 23 Januari 2016 s/d 28 Januari 2016 dengan tujuan Padang (Sumbang), namun pelaksanaannya Terdakwa tidak melaksanakan tujuan ijin yang sebenarnya tetapi berangkat ke Trenggalek.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 07.00 Wib sebelum melaksanakan apel pagi di Lapangan Ma Kodim 0317/TBK Saksi melakukan pengecekan terhadap Personel staf intel dimana Terdakwa dinyatakan tidak hadir.
5. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun Handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian selesai apel pagi Saksi menyampaikan kepada Pasi Intel Lettu Ckm Eka S. Irawan Nasution tentang ketidakhadiran Terdakwa.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0317/Tbk dengan cara menyerahkan diri, dan selanjutnya pada tanggal 17 Pebruari 2016 sekira pukul 09.00 Wib setelah upacara bendera Terdakwa dimasukan ke dalam sel Ma Kodim.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan Ketidakhadiran Tanpa Ijin dan Terdakwa tidak membawa senjata, atau barang-barang inventaris satuan lainnya.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : AZUMAR.
Pangkat/NRP : Sertu/636994.
Jabatan : Bati Pers.
Kesatuan : Kodim 0317/TBK.
Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 1 Maret 1968.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kampung Paya Sunan Kel. Darussalam
Kec. Meral Barat Kab. Tanjung Balai
Karimun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Kodim 0317/TBK, dan tidak ada hubungan family/keluarga hanya hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak hadir tanpa ijin sejak hari Jumat tanggal 29 Januari 2016.
3. Bahwa sebelum melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Terdakwa melaksanakan ijin dari tanggal 23 Januari 2016 s/d 28 Januari 2016 dengan tujuan Payakumbuh, Padang (Sumbar) keperluan menghadiri pesta pernikahan adik ipar Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 07.00 Wib sebelum melaksanakan apel pagi di Lapangan Makodim 0317/TBK Serka Mangiring Marpaung melakukan pengecekan terhadap personel staf Intel dimana Terdakwa dinyatakan tidak hadir lalu staf Intel menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun Handphone Terdakwa tidak aktif.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak ada membawa senjata, atau barang-barang inventaris satuan lainnya .
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : FERI RISWANTO.
Pangkat/NRP : Praka/31051034710684.
Jabatan : Ta Provost.
Kesatuan : Kodim 0317/TBK.
Tempat tanggal lahir : Bandar Khalifah (Aceh), 6 Juni 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Islam.

Alamat tempat tinggal : Asmil Kodim 0317/TBK Jl. Jenderal Sudirman/Poros Kab. TB. Karimun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2015 di Kodim 0317/TBK, dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak hadir tanpa ijin sejak hari Jumat tanggal 29 Januari 2016.
3. Bahwa sebelum melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Terdakwa melaksanakan ijin dari tanggal 23 Januari 2016 s/d 28 Januari 2016 dengan tujuan Padang (Sumbar) keperluan menghadiri dinas tanpa ada perpanjangan ijin/cuti dari Dandim 0317/TBK.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 07.00 Wib sebelum melaksanakan apel pagi di lapangan Makodim 0317/TBK dimana Terdakwa dinyatakan tidak hadir lalu pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2016 Terdakwa belum juga hadir.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0317/TBK dengan cara menyerahkan diri dan saat itu Terdakwa melapor kehadirannya kepada Perwira Piket Kodim Sertu Azumar.
6. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2016 sekira pukul 09.00 Wib selesai Upacara Bendera Terdakwa dimasukkan ke dalam sel piket Makodim 0317/TBK, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2016 sekira pukul 10.30 Wib Pasi Intel Lettu Cpl Eka S. Irawan Nasution memerintahkan Saksi untuk membawa dan menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom 1/3-5 untuk diproses hukum.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran Tanpa Ijin dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak ada membawa senjata, atau barang inventaris satuan lainnya.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD Tahun 1999 melalui pendidikan Secata A Rindam V/BRW Magetan (Jatim) setelah lulus pendidikan dilantik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Prada kemudian ditugaskan di Secataif Situbondo selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonif 131/Bs.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2012 mengikuti Secabareg di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditempatkan di Korem 033/Wira Pratama selanjutnya ditugaskan di Kodim 0317/TBK sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Serda.
3. Bahwa sebelum melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa melaksanakan ijin selama 6 (enam) hari mulai dari tanggal 23 Januari 2016 s/d tanggal 28 Januari 2016 dengan tujuan Payakumbuh (Sumbar) untuk keperluan menghadiri pernikahan adik ipar Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2016 Terdakwa menghubungi ibu Terdakwa di Trenggalek (Jatim) melalui Handpone dan diketahui bahwa ibu Terdakwa sedang sakit kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa beserta keluarganya berangkat dari Batam dengan naik pesawat terbang dengan menuju ke Surabaya dengan maksud melihat kondisi ibu Terdakwa yang sedang sakit tersebut.
5. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2016 ijin Terdakwa telah habis namun Terdakwa belum kembali ke Kesatuan karena kondisi ibu Terdakwa belum membaik sehingga Terdakwa berniat untuk mengurus dan merawat ibu Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2016 Terdakwa ditanya ibunya mengapa belum kembali ke Tanjung Balai Karimun untuk dinas dan Terdakwa mengatakan ingin mengurus ibu saja dan ibu Terdakwa tidak menyetujui dan menyuruh Terdakwa untuk segera kembali ke Tanjung Balai Karimun untuk berdinas kembali.
7. Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2016 Terdakwa menghubungi Pasi Intel Lettu Cpl Eka S Nasution melalui Handphone menyampaikan bahwa Terdakwa akan kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Pebruari 2016 sekira pukul 20.10 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dan melapor ke Piket Kodim 0317/TBK yang diterima oleh Perwira Piket Sertu Azumar, selanjutnya Terdakwa ditahan di Piket Kodim untuk diproses hukum.
9. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin karena merasa tidak nyaman berdinas lagi disebabkan ingin mengurus orang tua (ibu Terdakwa) yang telah sakit-sakitan.
10. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tidak hadir tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan dan Terdakwa tidak membawa inventaris Satuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Dansat Kodim 0317/Tbk, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Kodim 0317/Tbk tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI khususnya Kab. Tanjung Balai Karimun dalam keadaan aman dan damai.

12. Bahwa Terdakwa pada saat dipersidangan menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta sanggup memperbaiki dirinya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

2 (dua) lembar Daftar Absensi atas nama Serda Nuriyanto NRP 31990194920979 Tmt. 1 Januari s/d 20 Pebruari 2016.

Menimbang : Bahwa atas barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut sebelum meneliti dan menilainya, maka Majelis Hakim akan menguraikan dan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian alat bukti dan barang bukti yaitu sebagai berikut :

Alat bukti adalah :

Sebagaimana yang tertuang Dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana (KUHP) yang menganut stelsel negatif wettelijk, sehingga hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Sedangkan Barang bukti adalah :

Baik Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun mengenai hal hal apa saja yang dapat disita di atur dalam Pasal 88 ayat (1) UURI Nomor : 31 tahun 1997 yang antara lain meliputi

- a. Benda yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- b. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah untuk :

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997).
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani.
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan Oditur Militer.

dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer yaitu : 2 (dua) lembar Daftar Absensi atas nama Serda Nuriyanto NRP 31990194920979 Tmt. 1 Januari s/d 20 Pebruari 2016 adalah merupakan bukti ketidak-hadiran Terdakwa tanpa ijin di Kesatuannya Kodim 0317/Tbk dan juga merupakan bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan dan dijadikan sebagai barang bukti atas perkara Terdakwa ini yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa maupun oleh Saksi dan barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik itu Saksi-1 yang hadir dipersidangan, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Subdenpom I/3-5 Tanjung Balai Karimun saling berkaitan dan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan para Saksi tersebut, untuk itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 huruf a Jo Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD Tahun 1999 melalui pendidikan Secata A Rindam V/BRW Magetan (Jatim) setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemudian ditugaskan di Secataif Situbondo selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonif 131/Bs.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2012 mengikuti Secabareg di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditempatkan di Korem 033/Wira Pratama selanjutnya ditugaskan di Kodim 0317/TBK sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Serda.
3. Bahwa benar sebelum melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa melaksanakan ijin selama 6 (enam) hari mulai dari tanggal 23 Januari 2016 s/d tanggal 28 Januari 2016 dengan tujuan Payakumbuh (Sumbar) untuk keperluan menghadiri pernikahan adik ipar Terdakwa.
4. Bahwa benar seharusnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sudah masuk dinas namun Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin karena merasa tidak nyaman berdinas lagi disebabkan ingin mengurus orang tua/ibu Terdakwa yang telah sakit-sakitan di Trenggalek.
6. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Trenggalek (Jatim).
7. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 sekira pukul 20.10 Wlb kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2016 selama 18 (delapan belas) hari atau tidak lebih lama dari 30 hari.
9. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui Telpon maupun surat dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat Terdakwa tidak ada membawa senjata, munisi atau barang-barang inventaris satuan lainnya.
10. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.
11. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan memperbaiki dirinya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukannya pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Terhadap terbukti unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada intinya Terdakwa menyatakan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

1. Terdakwa menyesali dan menyadari perbuatannya.
2. Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi dan akan berdinis lebih baik lagi.
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Untuk itu Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus bersamaan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- | | | |
|---------------|---|---|
| Unsur kesatu | : | Militer |
| Unsur kedua | : | Yang dengan Sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin |
| Unsur ketiga | : | Dalam waktu damai |
| Unsur keempat | : | Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari |

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- | | | |
|--------------|---|---------|
| Unsur kesatu | : | Militer |
|--------------|---|---------|

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD Tahun 1999 melalui pendidikan Secata A Rindam V/BRW Magetan (Jatim) setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Secataif Situbondo selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonif 131/Bs.

2. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada tahun 2012 mengikuti Secabareg di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditempatkan di Korem 033/Wira Pratama selanjutnya ditugaskan di Kodim 0317/TBK sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Serda

3. Bahwa benar sesuai dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/92/K/AD/I-03/VI/2016, tanggal 30 Juni 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa NURIYANTO, Serda NRP 31990194920979 telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

4. Bahwa benar dalam perkara ini, yang dimaksud dengan "Militer" adalah Terdakwa yang di persidangan yang dinyatakan identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yaitu NURIYANTO, Serda NRP 31990194920979.

5. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih dinas aktif belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AD dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia dan prajurit TNI sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.

Dengan demikian Majelis berpendapat Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin

Menurut M.V.T yang dimaksud "dengan sengaja" (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Yang dimaksud "tidak Hadir" adalah bahwa pelaku melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di Kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasny termasuk hal-hal yang menjadi tanggung-jawabnya.

Yang dimaksud "tanpa Ijin" adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang baik secara lisan/maupun tertulis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id
Bahwa benar sebelum melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa melaksanakan ijin selama 6 (enam) hari mulai dari tanggal 23 Januari 2016 s/d tanggal 28 Januari 2016 dengan tujuan Payakumbuh (Sumbar) untuk keperluan menghadiri pernikahan adik ipar Terdakwa, namun Terdakwa malahan pergi ke Trenggalek dengan pesawat dari Batam bersama anak dan istrinya.

2. Bahwa benar seharusnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sudah masuk dinas namun Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.

3. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin karena merasa tidak nyaman berdinis lagi disebabkan ingin mengurus orang tua (ibu Terdakwa) yang telah sakit-sakitan di Trenggalek.

4. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Trenggalek (Jatim).

5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui Telpn maupun surat dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat Terdakwa tidak ada membawa senjata, munisi atau barang-barang inventaris satuan lainnya

6. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 sekira pukul 20.10 Wlb kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Ma Kodim 0317/Tbk.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bagaimana prosedur yang harus dilakukan apabila meninggalkan Kesatuan yaitu dengan mengisi buku korraport dan meminta persetujuan Atasan yang berwenang, namun hal itu tidak Terdakwa lakukan karena Terdakwa sengaja meninggalkan dinas tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Atasan Terdakwa dan menyepelekan aturan-aturan yang ada dilingkungan TNI.

Dengan demikian Majelis berpendapat Unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh penguasa militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan saat Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan pada tanggal 16 Pebruari 2015.

2. Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2016, baik Terdakwa dan juga Kesatuan Terdakwa Kodim 0317/Tbk tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2016 tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

2. Bahwa benar waktu Terdakwa pergi meninggalkan dinas yaitu waktu antara tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2016 tanpa ijin yang sah dari Komandan adalah selama kurang lebih 18 (delapan) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa benar waktu selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 1 (satu) hari tetapi tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat Unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pasal 92 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997, dan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim semakin yakin Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 86 Ke-1 KUHPM.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab dan harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak mematuhi perintah dari Dandim 0317/Tbk selaku atasan langsung Terdakwa dengan melakukan rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah perbuatan ini tidak perlu terjadi dan dilakukan apabila Terdakwa menyadari bahwa dirinya adalah seorang prajurit TNI yang terikat dengan peraturan dinas dan bukan karena orangtua sakit yang dijadikan alasan pembeda akan kesalahan Terdakwa untuk meninggalkan kewajiban Terdakwa sebagai militer karena banyak cara/kiat untuk menghadapi hal itu tanpa meninggalkan kewajiban dan tugasnya selaku anggota TNI.
 3. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinasnya serta menganggap sepele prosedur di satuan dan berbuat sekehendaknya sendiri menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI.
 4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada satuan Terdakwa khususnya Kodim 0317/Tbk serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.



Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidak-lah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara/Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Bahwa selama Terdakwa berdinas belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
3. Bahwa Terdakwa berterus-terang di dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak penegakan disiplin di Satuan Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit TNI.
4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung-jawab terhadap Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta Kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dihubungkan dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan apalagi Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk lebih baik lagi, selain itu Terdakwa selama dinas baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan azas equality before the law, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan Militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap Prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan Hukum yang berlaku.



Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara Obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa dan juga bagi Kesatuan agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimintakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya.

Menimbang : Bahwa Kesatuan Terdakwa telah menilai Terdakwa berkondite baik, mempunyai dedikasi dan loyalitas kerja yang tinggi serta berpotensi untuk berkembang dikemudian hari, hal ini berarti Terdakwa selain tenaganya sangat dibutuhkan oleh Kesatuannya, ia dinilai masih pantas dan layak untuk tetap dipertahankan dalam penugasan di jajaran TNI AD serta mampu untuk memperbaiki diri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
2 (dua) lembar Daftar Absensi atas nama Serda Nuriyanto NRP 31990194920979 Tmt. 1 Januari s/d 20 Pebruari 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi atas nama Serda Nuriyanto NRP 31990194920979 Tmt. 1 Januari s/d 20 Pebruari 2016 adalah merupakan bukti ketidak-hadiran Terdakwa tanpa ijin di Kesatuannya Kodim 0317/Tbk dan tidak sulit dalam penyipannya sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 86 Ke-1 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : NURIYANTO, Serda NRP 31990194920979, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"Dengan sengaja melakukan ketidak hadirin tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

2 (dua) lembar Daftar Absensi atas nama Serda Nuriyanto NRP 31990194920979 Tmt. 1 Januari s/d 20 Pebruari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk Ibnu Sudji had, SH NRP 573973 sebagai Hakim Ketua dan Kapten Chk Muhammad Saleh, SH NRP 11010001540671 serta Kapten Chk Idolohi, SH NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sunandi, SE, SH NRP 11020020010478 Panitera Kapten Sus Romiduk Gurning, SH NRP 535926 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

TTD

IBNU SUDJIHAD, SH
LETKOL CHK NRP 573973

Hakim Anggota I

TTD

MUHAMMAD SALEH, SH

Hakim Anggota II

TTD

IDOLOHI, SH



22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KAPTEN SUS 535926

KAPTEN CHK NRP 11030003680476

Panitera

TTD

ROMIDUK GURNING, SH
KAPTEN SUS 535926